

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pms)**

Oleh :

Muhammad Abdul Basir Lubis ¹⁾
Albertus Otomosi Laia ²⁾
Gomgom T.P Siregar ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

abdullubis@gmail.com ¹⁾
andryehariato@gmail.com ²⁾
gomgomsiregar@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Children are an inseparable part of human survival and the sustainability of a nation and state. In order to be able to take responsibility for the sustainability of the nation and state, every child needs to get the widest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally, and socially. For this reason, it is necessary to make protection efforts to realize the welfare of children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without discriminatory treatment. Legal protection is the protection of interests and rights protected by the law itself to ensure legal certainty and legal justice. Legal protection is aimed at protecting weak legal subjects whose rights have been violated. For the effectiveness of supervision of the implementation of Child Protection, an independent institution is needed that is expected to support the Government and Local Governments in the implementation of Child Protection. Law Number 35 of 2014 on the Amendment of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection also emphasizes the need to impose criminal sanctions and fines for perpetrators of crimes against children, to provide a deterrent effect, and encourage concrete steps to restore the physical, psychological and social recovery of the victim's child and/or the child perpetrator of the crime. This needs to be done to anticipate that the child victim and/or child perpetrator of the crime in the future will not become the perpetrator of the same crime. The fundamental substance regulated in Law Number 11 of 2012 is a strict regulation of restorative justice and diversion intended to avoid and keep children away from the judicial process. This research uses the normative method, which is to analyze problems and research through approaches in laws and regulations and also sourced from books, papers, laws and other references. The formulation of the problem in this thesis, First, what are the factors that cause the occurrence of criminal acts of theft committed by children, second, criminal liability for children who commit theft crimes, thirdly how to overcome and legal protection of children who commit theft crimes. Child protection means protecting the potential of human resources and building the whole Indonesian people, towards a just and prosperous society, spiritual materially based on Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, it is necessary to pay attention to efforts to overcome and handle it, especially in the field of criminal law and procedural law as the main basis in providing strict protection for every child who commits an unlawful act.

Keywords :LegalProtection , Restorative Justice

ABSTRAK

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak yang dilindungi oleh hukum itu sendiri untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum. Perlindungan hukum ditujukan untuk melindungi subjek hukum yang lemah yang haknya telah dilanggar. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Subtansi mendasar yang di atur dalam UU Nomor 11 tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restorative dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan dalam peraturan perundang-undangan dan juga bersumber dari buku-buku, makalah, undang-undang dan referensi lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini, *Pertama*, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, *kedua*, pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, *ketiga* bagaimana penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu diperlukan adanya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana serta hukum acaranya sebagai dasar utama dalam memberikan perlindungan yang tegas bagi setiap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Restorative Justice*

1. PENDAHULUAN

Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya

tindak pidana, tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya.”

Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana diberitakan

dalam media cetak maupun media elektronik. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hukum pidana merupakan bagian dari pada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka sering hukum pidana itu disebut pula sanksi istimewa. Sanksi adalah alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma.

Persoalan hukum tidak hanya menimpa Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap

anak, diperlukandukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai. “Berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumberdaya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari kepustakaan (*library research*) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang di dapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian dari kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya di sediakan dalam perpustakaan atau milik pribadi. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

- a. Bahan Hukum Primer, seperti dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku-buku, Makalah, Artikel, Internet dan putusan pengadilan
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), diperlukanguna

Mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

4. Analisa Data

Analisis yang digunakan lebih banyak kepada pola pikir (paradigma) yang diteliti dengan pendekatan teori-teori yang dipakai. Begitu isu hukum ditetapkan, perlu dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari badan hukum primer dan sekunder.

3. HASIL DAN PENELITIAN

Pertanggungjawaban Hukum Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

1. Putusan

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak SAMUEL SIAGIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan Anak dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Anak SAMUEL SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warnacoklat, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J1 Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna pink BK 4329 ACF, dipergunakan dalam perkara Rahmadani.
8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

2. Analisis Kasus

Setelah mempelajari putusan Negeri Pematang Siantar Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pms, penulis berpendapat dengan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada siterdakwa. Telah memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak.

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pencantuman unsur “barangsiapa” semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (error in persona). Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan anak, Surat Perintah Penahanan dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantara adalah Anak Pelaku Samuel Siagian yang dihadapkan dipersidangan.

2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta dihubungkan dengan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB tepatnya di depan Sopo Godang HKBP di Jalan Gereja Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, telah terjadi pencurian yang dilakukan Anak bersama dengan teman Anak yaitu Rahmadani, dimana awalnya Anak Pelaku dan Rahmadani bertemu di Jalan Cipto Kota Pematang Siantar dan meminta Rahmadani untuk pergi kerumah pacar Anak di Jalan Bali Kota Pematang Siantar; Bahwa Rahmadani mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Pink BK 4329 ACF Warna Pink dan Anak berada diboncengan dan sesampainya di rumah pacar Anak, ternyata pacar Anak tidak berada di rumah sehingga Anak dan Rahmadani berkeliling di Kota Pematang

Siantar dan tepatnya di Jalan Gereja Sopo Godang HKBP Kota Pematang Siantar, Anak menepuk pundak Rahmadani dan mengatakan “itu...itu..” sambil menunjuk tas saksi korban dan Rahmadani langsung merapatkan sepeda motor ke arah sepeda motor saksi korban dan Anak menarik tas saksi korban daripundaknya hingga talitasnya putus; Bahwa setelah tas saksi korban berhasil diambil, Rahmadani langsung membawa sepeda motor dengan kencang dan saksi korban mengikutinya sambil berteriak “jambret...jambret” dan pengejaran yang dilakukan hingga ke Jalan Pematang dekat Kolam Renang Detis Sari Indah Kota Pematang Siantar namun Jalan yang diambil merupakan Jalan Buntu yang selanjutnya Anak dan Rahmadani sama-sama lari dan menghindari tangkapan oleh masyarakat setempat dan dari keterangan saksi korban, di dalam tas saksi korban terdapat barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama dengan temannya Rahmadani yang atas bantuan Anak telah mengambil barang milik saksi korban dan tanpa izin dari pemiliknya atau setidaknya barang-barang yang telah diambil Anak dan Rahmadani tersebut bukanlah milik dari Anak atau Rahmadani, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminology dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum; Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas bahwa perbuatan Anak bersama dengan temannya Rahmadani yang telah mengambil sebuah dompet milik saksi korban dari yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta

lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban yang mana seolah-olah barang tersebut adalah milik dari Anak yang bertujuan Anak melakukan penjabretan terhadap saksi korban adalah untuk mendapatkan uang atau barang yang berharga lainnya untuk dijual, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Di Lakukan Oleh Anak

Tindakan preventif dalam usaha menanggulangi kejahatan adalah suatu usaha untuk menghindari kejahatan jauh sebelum rencana kejahatan itu terjadi. Dapat berupa pemberian kegiatan atau kesibukan kepada anak-anak, yaitu selain memasukkan kedalam dunia pendidikan wajib untuk dimasukkan pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau pun ditempat kursuslainnya. Setelah jasmani sianak dibina dan diajar sedemikian rupa, selanjutnya jiwanya pun harus di isi dengan pendidikan akhlak dan agama. Karena agama menjadi dasar utama dan tertinggi dalam pengajaran sikap dan karakter seseorang dalam melangsungkan kehidupannya. Di dalam agama terdapat ajaran-ajaran, perintah maupun larangan yang harus diterima setiap akal pikiran manusia.

Tindakan preventif ini diharapkan akan meminimalisir timbulnya berbagai kejahatan yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini tindak pidana pencurian.

Masyarakat berkewajiban mengontrol perbaikan anak dalam masa pasca menjalani hukuman, supaya anak tidak melakukan/ terhindar dari tindak pidana pengulangan. Lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan yang telah memiliki pengalaman dalam menangani permasalahan social cukup efektif untuk menjadi tempat menjalani pemidanaan dan pemulihan anak setelah menjalani proses peradilan dan menjalani pembinaan.

Lembaga Pembinaan Khususanak (LPKA) sebagai tempat

pembinaan narapidana anak, lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan proses pembinaan yang baik agar anak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik setelah selesai menjalani pembinaan. Lembaga Pembinaan Khusus anak tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan, pembinaan, perawatan, dan pendidikan. Selanjutnya dapat memberikan hak-hak yang dimiliki anak selama menjalani masa hukuman.

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan social maupunfisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

a. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baiksehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku.

Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan

pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidikan dalam melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.”

b. Upaya preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa

meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan. Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan social atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *Political Will, Social Will Dan Individual Will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citrasosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindari diri untuk tidak berbuat kejahatan.

Usaha yang

tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :“

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
 5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa pelanggaran hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.

Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam kerangka kebijakan perlindungan anak terdapat mekanisme terbaik untuk penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum, yaitu yang disebut

dengan Peradilan Restoratif (*restoration justice*). Komite Perlindungan Rehabilitasi Sosial ABH mendefinisikan Peradilan Restoratif yaitu, “Proses penanganan yang melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan pertikaian secara bersama-sama, memperbaiki kerusakan dan kerugian pelanggaran hukum yang telah dilakukan seorang anak.” Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak, kemudian anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*). Prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu :

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan

- lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun
 3. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang
 4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek
 5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia
 6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya
 7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak melawan/ menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atasdirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindak anterhadap dirinya itu.

Di samping penanggulangan kekerasan pada anak dengan sarana hukum pidana, pembuat UU juga telah menetapkan beberapa kebijakan yang dapat dinilai sebagai upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan sarana non-hukum pidana.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan

bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya.

Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Perlindungan hukum sebagai cara, proses atau perbuatan melindungi, sedangkan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Deklarasi Hak Anak 1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 november 1959, disebutkan bahwa perlindungan anak dibedakan sebagai berikut :

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam :

1. Bidang hukum politik
 2. Bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan non- yuridis
1. Bidang sosial
 2. Bidang kesehatan
 3. Bidang kependidikan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak ada partisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak anak dari janin dalam kandungan hingga sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 telah ditegaskan bahwa, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik pemerintah maupun organisasi sosial. Namun usaha tersebut belum mendapatkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan oleh situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada

pemerintah dan masyarakat itu sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dari segi hukum internasional, instrument hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak tahun 1989 yang ditetapkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor.44/25 tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasinya oleh 191 negara. Sebagai anggota PBB Indonesia pun telah meratifikasinya dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990, dengan demikian Konvensi PBB tentang hak anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia."

4. SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus. 2018/ Pms yang telah diputus oleh hakim dan sesuai dengan peraturan yang mengatur tindak pidana pencurian dan sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat diterapkan pemberlakuan *diversi* dan

retoratif justice yaitu, memberikan kesempatan anak untuk menjalankan sanksi alternative, yaitu dengan memilih sanksi yang lebih ringan/termudah bagi si anak tanpa pidana penjara. Penyelesaian

Tindak pidana dengan konsep tersebut, membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen selain aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah, Mustafa. 2004. *Inti sari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Teori Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Marlin. 2008. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Moeljatno. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Prianto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Ombak
- Prokoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika

- Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Publishing
- Utami, Sri Indah. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media
- Wahyudi, Dheny. 2016. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Jambi
- Zaidan, Ari. 2016. *Kebijakan Kriminologi*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1987 tentang Peradilan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

C. JURNAL

- DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>

- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, **Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta.**
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842> <http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- LAIA, Agustinus et al. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973.
- Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, Page No.- 829-836.